



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 279 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA BERBAGAI KEGIATAN
SOSIALISASI DAN PELATIHAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta meningkatkan wawasan kebangsaan guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Narasumber, Moderator dan Peserta Berbagai Kegiatan tersebut;
 - b. bahwa Pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Moderator dan Peserta Berbagai Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaranm Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber, Moderator dan Peserta Berbagai Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber, Moderator dan Peserta Berbagai Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber, Moderator dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 Agustus 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PABAF
1.	KABAN KESBANGPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 279 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 Agustus 2023

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA BERBAGAI KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA BERBAGAI KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
I.	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
	1. DANDIM 1303 BOLAANG MONGONDOW	Rp1.400.000,00	ORG/JAM
	2. KETUA DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.400.000,00	ORG/JAM
	3. SEKDA KAB. BOLAANG MONGONDOW PEJABAT ESELON 2	Rp1.000.000,00	ORG/JAM
	4. PEJABAT ESELON 3	Rp900.000,00	ORG/JAM
	5. UNSUR NON PNS SETINGKAT ESELON 3	Rp900.000,00	ORG/JAM
II.	PESERTA		
	UNSUR MASYARAKAT, LINMAS, PEMUDA/PELAJAR SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp100.000,00	ORG/KEG

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN KESBANGPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 27/TAHUN 2023

TANGGAL : 1 Agustus 2023

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA BERBAGAI KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA BERBAGAI KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN KEGIATAN WORKSHOP PENDIDIKAN POLITIK BAGI PELAJAR DAN MASYARAKAT PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
I.	BERBAGAI KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN WORKSHOP PENDIDIKAN POLITIK BAGI PELAJAR DAN MASYARAKAT		
	1. KETUA DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.400.000,00	ORG/JAM
	2. SEKDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	ORG/JAM
	3. KPUD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp900.000,00	ORG/JAM
	4. BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp900.000,00	ORG/JAM
II.	MODERATOR	Rp700.000,00	ORG/KEG
III.	PESERTA		
	UNSUR MASYARAKAT, PEMUDA/PELAJAR SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp100.000,00	ORG/KEG

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA
1.	KABAN KESBANGPOL
2.	KABAG HUKUM
3.	SEKRETARIS DAERAH